

K U T I P A N dari surat keputusan  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I  
JAWA BARAT

Nomor : 1303 /PSD/1979.

Dandung, 3 Desember 1979

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak  
tgl. 22-10-1979 No. 687/81/1979 perihal usul pengesahan nama SD.  
Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.3 th.1977 dan No.  
6 th.1978 terletak di Kp. Pasirsulan Desa Cibungur Kecamatan  
Leuwidamar Kab. Lebak dengan mendapat sebutan SD Negeri  
Cibungur IV ;

MENIMBANG:

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kp. Pasirsulan Desa Cibungur  
Kecamatan Leuwidamar Kab. Lebak  
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.3 th.1977  
dan No.6 th.1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD.Negeri yang telah selesai diba-  
ngun tsb.pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat  
sebutan SD. Negeri Cibungur IV ;

MENGINGAT:

- Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian  
urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ke-  
pada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS.Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/52 tentang Pem-  
bentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Nopember 1979

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden  
No.3 th.1977 dan No.6 th.1978 terletak di Kp. Pasirsulan Desa Cibungur  
Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kab. Lebak  
disahkan namanya dengan mendapat sebutan;

SEKOLAH DASAR NEGERI CIBUNGUR IV

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tsb.diatas termasuk dalam lingkungan dan  
daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kecamatan  
Leuwidamar Cabang Kabupaten Lebak

Dengan catatan bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan  
perbaikan sebagaimana mestinya;

An KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I  
JAWA BARAT  
Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.

( S.HERMAWAN, SH. )  
NIP.130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Assisten Sekwilda I pada Sekretari Daerah Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Kanwil Dep.P dan K Prop.Jabar, u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar;
- Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak;
- Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kec. Leuwidamar;
- Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dielakkan..